

**PERAN E-TILANG KEJAKSAAN DALAM
MEMODERASI PENGARUH LITERASI HUKUM DAN
PUBLIC TRUST TERHADAP KEPATUHAN
PEMBAYARAN DENDA TILANG**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S2



Oleh:

**Wanida Rosadika
NIM. 20402400073**

**PROGAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis

**Peran E-Tilang Kejaksaan dalam
Memoderasi Pengaruh Literasi Hukum dan *Public Trust* terhadap
Kepatuhan Pembayaran Denda Tilang**

Disusun oleh :


WANIDA ROSADIKA

NIM. 20402400073

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan Sidang Panitia Ujian Tesis
Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 31 Juli 2025

Pembimbing,



Prof. Dr. Ibnu Hajar, S.E., M.Si.
NIK 210491028

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN E-TILANG KEJAKSAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH LITERASI HUKUM DAN *PUBLIC TRUST* TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN DENDA TILANG


Disusun oleh :

Wanida Rosadika
NIM. 20402300073


Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 30 Agustus 2025

Susunan Dewan Penguji


Pembimbing


Prof. Dr. Ibnu Khajar, S.E., M.Si
NIK. 210491028

Penguji I


Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E., M.Si.
NIK. 210493032

Penguji II


Dr. Budhi Cahyono, S.E., M.Si.
NIK. 210492030

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh Gelar Magister Manajemen

Tanggal: 30 Agustus 2025
Ketua Program Studi Magister Manajemen


Prof. Dr. Jonu Khajar, S.E., M.Si
NIK 210491028

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wanida Rosadika

NIM 20402400073

Program Studi : Magister Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul “Peran E-Tilang Kejaksaan dalam Memoderasi Pengaruh Literasi Hukum dan *Public Trust* Terhadap Kepatuhan Pembayaran Denda Tilang” merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur plagiarisme dengan cara yang tidak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Peneliti siap menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam laporan penelitian ini.

Semarang, 30 Agustus 2025

Yang Menyatakan,

Wanida Rosadika



PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wanida Rosadika
NIM : 20402400073
Program Studi : Magister Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tesis dengan judul:


PERAN E-TILANG KEJAKSAAN DALAM MEMODERASI PENGARUH LITERASI HUKUM DAN *PUBLIC TRUST* TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN DENDA TILANG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



Wanida Rosadika
NIM. 20402400073

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Literasi Hukum dan *Public Trust* terhadap Kepatuhan Pembayaran Denda Tilang, serta peran e-Tilang Kejaksaaan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini termasuk *explanatory research* yang bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel. Populasi penelitian terdiri dari masyarakat pengguna Website e-tilang Kejaksaaan yang pelanggaran tilangnya terjadi di wilayah Kabupaten Pati. Sampel yang dipilih menggunakan *purposive sampling*. Analisis data dilakukan menggunakan PLS-SEM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Literasi Hukum ($\beta = 0,231$; $t = 2,227$; $p = 0,026$) dan *Public Trust* ($\beta = 0,317$; $t = 3,124$; $p = 0,002$) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Bayar. Interaksi e-Tilang terbukti memoderasi hubungan literasi hukum dengan kepatuhan bayar denda tilang ($\beta = 0,214$; $t = 2,491$; $p = 0,013$), sedangkan fungsi moderasi e-Tilang tidak berpengaruh signifikan pada hubungan *Public Trust* dan Kepatuhan Bayar Denda Tilang ($\beta = -0,001$; $t = 0,004$; $p = 0,997$).

Temuan ini menunjukkan bahwa e-Tilang efektif memperkuat pengaruh literasi hukum terhadap kepatuhan bayar, sementara pengaruh *public trust* terhadap kepatuhan tidak dimoderasi secara signifikan oleh e-Tilang. Secara praktis, peningkatan literasi hukum dipadukan dengan penggunaan e-Tilang, serta transparansi penerimaan denda tilang, dapat meningkatkan kepatuhan bayar dan kepercayaan publik. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi pengelolaan layanan e-Tilang di Kejaksaaan, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penguatan literasi hukum masyarakat.

Kata kunci: *Literasi Hukum, Public Trust, e-Tilang, Kepatuhan Bayar, Kejaksaaan*

Abstract

This study aims to analyze the effect of Legal Literacy and Public Trust on Compliance in Paying Traffic Fines, as well as the role of the e-Tilang system at the Prosecutor's Office as a moderating variable. This research is classified as explanatory research, aimed at examining the relationships among variables. The population consists of users of the e-Tilang website whose traffic violations occurred in Pati Regency. The sample was selected using purposive sampling, and data were analyzed using PLS-SEM.

The results indicate that Legal Literacy ($\beta = 0.231$; $t = 2.227$; $p = 0.026$) and Public Trust ($\beta = 0.317$; $t = 3.124$; $p = 0.002$) have positive and significant effects on compliance in paying fines. The interaction of e-Tilang was found to moderate the relationship between Legal Literacy and fine payment compliance ($\beta = 0.214$; $t = 2.491$; $p = 0.013$), whereas its moderating effect on the relationship between Public Trust and compliance was not significant ($\beta = -0.001$; $t = 0.004$; $p = 0.997$).

These findings suggest that e-Tilang effectively strengthens the influence of Legal Literacy on payment compliance, while Public Trust is not significantly moderated by e-Tilang. Practically, enhancing Legal Literacy combined with the use of e-Tilang, along with transparency in fine collection, can improve compliance and public trust. The results provide implications for the management of e-Tilang services at the Prosecutor's Office, optimizing Non-Tax State Revenue (PNBP), and strengthening legal literacy in society.

Keywords: *Legal Literacy, Public Trust, e-Tilang, Payment Compliance, Prosecutor's Office*

KATA PENGANTAR

Penulis menyampaikan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Peran E-Tilang Kejaksaan dalam Memoderasi Pengaruh Literasi Hukum dan *Public Trust* terhadap Kepatuhan Pembayaran Denda Tilang”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Manajemen pada Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ibnu Khajar, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga selama proses Tesis ini.
2. Pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, khususnya Program Pascasarjana Magister Manajemen yang dengan penuh kesabaran telah memberikan ilmu, layanan akademik dan dukungan selama proses studi.
3. Ayah, Ibu tercinta yang tanpa lelah selalu mendoakan dan mendukung penulis meraih mimpi.
4. Suamiku tercinta, Wahyu Aryodento, serta anak-anakku tersayang, Airin Dento, Zidan Dento, Aurora Dento dan Jaya Dento yang senantiasa menjadi sumber cinta, semangat, inspirasi dan selalu mendoakan setiap langkah penulis.
5. Pimpinan dan staf pada Kejaksaan Negeri Pati yang telah berkenan memberikan izin, data dan dukungan dalam penelitian.
6. Rekan-rekan mahasiswa kelas 80G Magister Manajemen, Universitas Islam Sultan Agung, yang selalu memberikan semangat dalam kebersamaan.
7. Segenap pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung kontribusinya terhadap penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang manajemen serta menjadi kontribusi nyata bagi masyarakat.

Semarang, 31 Agustus 2025
Penulis,

Wanida Rosadika

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1. Kepatuhan Pembayaran	9
2.2. Literasi Hukum	11
2.3. <i>Public Trust</i>	13
2.4. E-Tilang Kejaksaaan.....	15
2.5. Pengembangan Hipotesis	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
3.1. Jenis Penelitian	23
3.2. Populasi dan Sampel.....	23
3.3. Sumber dan Jenis Data.....	26
3.4. Metode Pengumpulan Data.....	27
3.5. Variabel dan Indikator.....	28
3.6. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1. Gambaran Umum Responden.....	35
4.2. Analisis Deskriptive Variabel Peneltian.....	38
4.3. Analisis Data	42
4.4. Pembahasan Hasil	61
BAB V PENUTUP	64
5.1. Simpulan	64

5.2. Implikasi Teoritis	65
5.3. Implikasi Manajerial	66
5.4. Keterbatasan Penelitian dan Agenda Penelitian Mendatang.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	73



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual.....	22
Gambar 2 Pengujian Model Pengukuran.....	42
Gambar 3 Hasil Blindfolding	53
Gambar 4 Pengujian Model Struktural.....	56



DAFTAR TABEL

Table 1 Data Tunggakan Tilang Periode Tahun 2025 pada Kejaksaan Negeri Pati .1	
Table 2 Perbedaan antara e-Tilang Kejaksaan dan e-Tilang Polri	16
Table 3 Definisi Operasional dan Indikator.....	28
Table 4 Penilaian Skala Likert.....	29
Table 5 Tingkat Pengembalian Kuesioner dari Pengumpulan Data Primer	35
Table 6 Demografi Responden	36
Table 7 Statistik Deskriptif Kepatuhan Bayar (KB).....	39
Table 8 Statistik Deskriptif Literasi Hukum (LH).....	39
Table 9 Statistik Deskriptif Public Trust (PT)	40
Table 10 Statistik Deskriptif Data E-Tilang (ET).....	41
Table 11 Nilai Outer Loadings	43
Table 12 Nilai AVE.....	46
Table 13 Internal Consistency Reliability.....	47
Table 14 Fornell Larcker (Nilai Korelasi)	48
Table 15 Hasil Pemeriksaan Validitas Diskriminan.....	49
Table 16 Heterotrait Monotrait Ratio (HTMT)	49
Table 17 Coefficient of Determination (R-square).....	51
Table 18 Effect Size (F-square).....	52
Table 19 Construct Crossvalidated Redundancy	54
Table 20 Construct Crossvalidated Communalilty	54
Table 21 Hasil Uji CV Communalilty dan CV Redundancy	54
Table 22 Hasil Uji hipotesis.....	57
Table 23 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepatuhan pembayaran (*Payment Compliance*) merupakan kesediaan individu atau entitas untuk memenuhi kewajiban finansialnya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku (Bahrien and Purba 2024). Dalam konteks denda tilang, kepatuhan pembayaran mengacu pada kesediaan pelanggar lalu lintas untuk memenuhi kewajiban pembayaran denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu membayar denda sesuai dengan putusan hakim dan sesuai tanggal yang ditentukan.

Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar denda tilang masih menunjukkan capaian yang belum optimal. Berikut ini kami sajikan Data Tunggakan Tilang Periode Tahun 2025 pada Kejaksaan Negeri Pati.

Table 1 Data Tunggakan Tilang Periode Tahun 2025 pada Kejaksaan Negeri Pati

No	Tahun	Jumlah Perkara	Jumlah Tunggakan	
			Denda	Biaya Perkara
1	2025	97	10.608.000	97.000
2	2024	317	35.658.000	317.000
3	2023	166	20.129.000	166.000
4	2022	311	43.389.000	311.000
5	2021	224	30.446.000	224.000
Jumlah		1.115	140.230.000	1.115.000

Sumber: Kejaksaan Negeri Pati, 2025

Berdasarkan data Kejaksaan Negeri Pati hingga 30 April 2025, tercatat sebanyak 1.115 perkara tilang dengan total nilai tunggakan yang belum dibayar pelanggar mencapai Rp141.345.000 (seratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah). Nilai tunggakan tersebut terdiri dari denda tilang sebesar Rp 140.230.000,00 ditambah biaya perkara sebesar Rp 1.115.000,00. Data tersebut disajikan dalam Tabel 1 sebagai gambaran konkret potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perkara pidana pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pati.

Besarnya tunggakan denda tilang menunjukkan tingkat kepatuhan pembayaran denda tilang masih belum optimal. Hal ini menjadi tantangan untuk *stakeholder* dalam mendorong perilaku patuh masyarakat terhadap kewajiban finansial kepada negara. Rendahnya penyelesaian pembayaran denda tilang bukan hanya berdampak pada efektivitas penegakan hukum, tetapi juga dapat menghambat optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Literasi hukum menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran. Pemahaman individu terhadap aturan, prosedur, dan konsekuensi hukum suatu kewajiban sangat menentukan tingkat ketaatannya dalam memenuhi kewajiban tersebut. Dalam konteks zakat, tingkat literasi hukum berzakat terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar zakat profesi (Nikmah & Fahrullah, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa ketika seseorang memiliki pemahaman yang memadai

terhadap dasar hukum dan mekanisme pembayaran, maka kepatuhan cenderung meningkat. Oleh karena itu, literasi hukum menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam upaya mendorong kepatuhan pembayaran.

Selain literasi hukum, kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap sistem pembayaran juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim, et al (2020) menunjukkan bahwa kepercayaan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Mamuju, di mana semakin tinggi kepercayaan terhadap sistem perpajakan, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hal serupa juga ditemukan dalam studi (Haning, et al 2018) yang menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pembayaran mendorong kepercayaan publik, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan kewajiban keuangan lainnya. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran merupakan aspek penting dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran. Dengan demikian, literasi hukum dan *public trust* menjadi faktor-faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran.

Meskipun literasi hukum dianggap sebagai faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran, beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberadaan literasi hukum saja tidak selalu berdampak signifikan tanpa adanya faktor pendukung lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Risti, et al

(2022) mengungkapkan bahwa literasi keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada pebisnis online. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman individu mengenai aspek keuangan, termasuk kewajiban perpajakan, belum tentu berujung pada kepatuhan dalam praktiknya. Penelitian Andianto and Pradikto (2025) menemukan bahwa literasi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, pengetahuan substantif tentang pajak terbukti lebih berperan.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini menambahkan variabel moderasi, yaitu e-Tilang Kejaksaan, dalam hubungan antara literasi hukum dan *public trust* terhadap kepatuhan pembayaran denda tilang. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah keberadaan e-Tilang sebagai moderator dapat memperbaiki hubungan yang sebelumnya tidak signifikan antara literasi hukum dan kepatuhan pembayaran.

E-Tilang Kejaksaan adalah sistem berbasis website yang dapat digunakan untuk mengelola data perkara tilang sekaligus sebagai sistem yang digunakan untuk penyelesaian pembayaran denda tilang. Sistem ini berperan dalam penyelesaian pembayaran denda setelah perkaranya mendapat putusan dari hakim pengadilan negeri. Jika dibandingkan dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau e-Tilang yang diterapkan oleh Kepolisian, jelas berbeda peranannya. ETLE lebih berfokus pada mekanisme penilangan berbasis kamera otomatis yang secara langsung merekam pelanggaran lalu

lintas dan mengirimkan bukti pelanggaran kepada pelanggar. ETLT berperan untuk menilang pelanggar lalu lintas di jalan sedangkan e-Tilang Kejaksaaan berperan untuk menyelesaikan pembayaran denda tilang sesuai putusan hakim yang disetorkan langsung ke Kas Negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penelitian sebelumnya tentang e-Tilang Kejaksaaan umumnya lebih berfokus pada aspek teknis dan efisiensi pelayanan, tanpa menguji secara dampaknya terhadap kepatuhan pembayaran denda. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Indriani et al. (2022) mengkaji kualitas layanan e-Tilang di Surabaya dan menemukan bahwa kecepatan pelayanan merupakan faktor utama yang mempengaruhi kepuasan pengguna. Dengan demikian penelitian ini tidak mengukur apakah sistem ini benar-benar meningkatkan kepatuhan dalam membayar denda tilang. Demikian pula, studi Maulina, et al (2023) yang menganalisis website e-Tilang Kejaksaaan hanya menyoroti aspek teknis dari sistem digital tersebut, tanpa meneliti efektivitasnya dalam memastikan kepatuhan hukum pengguna. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) di mana kajian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek teknis dan efisiensi pelayanan e-Tilang, tanpa menguji dampaknya terhadap kepatuhan pembayaran denda tilang.

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang kepatuhan pembayaran juga lebih banyak berfokus pada kepatuhan dalam pembayaran pajak sebagai pendapatan negara, sementara kajian mengenai kepatuhan pembayaran denda

tilang sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih terbatas. Studi oleh Noor (2025) menunjukkan bahwa literasi digital dan digitalisasi pajak dapat mempermudah proses pembayaran dan mengurangi keterlambatan, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal serupa ditemukan dalam penelitian Audilla et al (2024) yang menyimpulkan bahwa implementasi e-Samsat dan program pemutihan pajak memberikan transparansi dan kemudahan dalam pembayaran, sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana sistem e-Tilang Kejaksaan menjadi variable moderasi yang berdampak pada kepatuhan pembayaran denda tilang sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Laporan Bank Indonesia tahun 2023 juga mencatat bahwa meskipun adopsi layanan digital terus meningkat, masih terdapat kelompok masyarakat yang bersikap skeptis terhadap sistem pembayaran digital akibat persoalan keamanan dan kepercayaan (Bank Indonesia 2023). Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan yang dapat mengaitkan digitalisasi layanan dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan pembayaran denda tilang dengan e-tilang kejaksaan sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan pada riset dan fenomena gap yang diperoleh, maka masalah penelitian ini adalah “Peran e-Tilang Kejaksaan dalam Memoderasi Pengaruh Literasi Hukum dan *Public Trust* terhadap Kepatuhan Pembayaran Denda Tilang. Penelitian ini akan mengisi gap-gap tersebut dengan menguji

peran e-Tilang Kejaksaaan sebagai moderator dalam pengaruh literasi hukum, *public trust* dan kepatuhan pembayaran denda tilang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang diatas, maka pertanyaan pada penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pengaruh literasi hukum terhadap kepatuhan pembayaran denda tilang?
- 2) Bagaimana pengaruh *public trust* terhadap kepatuhan pembayaran denda tilang?
- 3) Bagaimana pengaruh literasi hukum terhadap kepatuhan pembayaran denda tilang dengan dimoderasi oleh e-tilang kejaksaaan?
- 4) Bagaimana pengaruh *public trust* terhadap kepatuhan pembayaran denda tilang dengan dimoderasi oleh e-tilang kejaksaaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh literasi hukum terhadap kepatuhan pembayaran denda tilang
2. Menganalisis pengaruh *public trust* terhadap kepatuhan pembayaran denda tilang
3. Menganalisis pengaruh literasi hukum terhadap kepatuhan pembayaran denda tilang dengan dimoderasi oleh e-tilang kejaksaaan

4. Menganalisis pengaruh *public trust* terhadap kepatuhan pembayaran denda tilang dengan dimoderasi oleh e-tilang kejaksaan

1.4. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Bagi peneliti dapat digunakan untuk memperluas wawasan dan pengalaman dalam menjalankan penelitian yang terkait kepatuhan pembayaran PNPB. Sedangkan bagi peneliti mendatang diharapkan dapat dijadikan referensi yang masih relevan.

2) Manfaat Praktis

(1) Bagi Peneliti

Penelitian ingin memberikan kesempatan bagi para peneliti lain untuk memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran PNPB dari denda tilang. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut terkait kepatuhan pembayaran dalam konteks pendapatan negara.

(2) Bagi Kejaksaan Republik Indonesia

Memberikan wawasan bagi Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya dalam penanganan perkara tilang sehingga dapat meningkatkan PNPB dari sektor tilang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kepatuhan Pembayaran

Kepatuhan pembayaran mencerminkan kesadaran hukum seseorang dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan regulasi yang berlaku (Arifin et al. 2020). Menurut Audilla, et al (2024), kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh literasi perpajakan dan pemanfaatan teknologi dalam administrasi perpajakan. Sementara itu, kepatuhan dalam pembayaran zakat berkaitan erat dengan tingkat religiusitas dan kepercayaan terhadap lembaga zakat sebagai pengelola dana yang amanah (Nikmah dan Fahrullah, 2024)

Di sisi lain, kepatuhan terhadap pembayaran iuran sosial, seperti jaminan kesehatan dan dana pensiun, bergantung pada transparansi pengelolaan serta manfaat yang diperoleh oleh peserta (Schneider & Enste, 2000). Kualitas layanan digital juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran, dengan memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses administrasi (Fierda Nurany Indriani et al., 2022). Menurut Lauwrenza & Agustiningsih (2023), kemudahan akses terhadap sistem pembayaran digital memiliki korelasi positif dengan kepatuhan terhadap pembayaran iuran sosial. Dalam konteks denda tilang, kepatuhan pembayaran denda merujuk pada keteraturan dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan tanggal sidang yang telah ditentukan. Dengan demikian,

kepatuhan pembayaran denda tilang dapat diartikan sebagai perilaku individu atau kelompok dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan hukum secara tepat waktu dan sesuai prosedur.

2.1.1 Indikator Kepatuhan Pembayaran

Menurut Audilla, Sofianty, & Suangga (2024), kepatuhan wajib pajak kendaraan dapat diukur melalui:

- 1) Ketepatan waktu pembayaran
- 2) Kesadaran membayar tanpa paksaan
- 3) Kepatuhan dalam membayar sesuai jumlah yang ditetapkan

Menurut Bahrien & Purba (2024), kepatuhan dalam pembayaran pajak dipengaruhi oleh:

- 1) Kepatuhan terhadap aturan yang berlaku
- 2) Transparansi sistem pembayaran
- 3) Kepercayaan terhadap lembaga yang mengelola pembayaran

Sedangkan menurut Lauwrenza & Agustiningsih (2023), kepatuhan dalam pembayaran digital dapat diukur dengan:

- 1) Ketaatan membayar sebelum jatuh tempo
- 2) Kesesuaian nominal pembayaran dengan yang ditetapkan
- 3) Keberlanjutan dalam melakukan pembayaran tepat waktu

Adapun pengukuran Kepatuhan Pembayaran Denda Tilang dalam penelitian ini mengadaptasi indikator dari Audilla et al. (2024), yaitu:

ketepatan waktu pembayaran, kesadaran membayar tanpa paksaan dan kepatuhan dalam membayar sesuai jumlah yang ditetapkan

2.2. Literasi Hukum

Menurut Wahidin (2023), literasi hukum adalah kemampuan individu untuk memahami, mengakses, dan menggunakan informasi hukum dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pemahaman hak dan kewajiban serta kemampuan untuk menavigasi sistem hukum yang berlaku. Literasi hukum membantu seseorang agar mampu bertindak sesuai dengan hukum dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Supyan dan Nurhasanah (2024) mendefinisikan literasi pajak sebagai tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, serta konsekuensi dari ketidakpatuhan. Literasi pajak berperan penting dalam mendorong kepatuhan pajak karena semakin tinggi literasi pajak seseorang, semakin besar kemungkinan ia taat membayar pajak.

Dengan demikian, literasi hukum maupun literasi pajak merupakan faktor krusial dalam membentuk perilaku kepatuhan individu terhadap regulasi yang berlaku, termasuk dalam konteks penyelesaian denda tilang. Pemahaman yang mendalam mengenai peraturan lalu lintas, hak dan kewajiban sebagai pelanggar, serta dampak hukum dari ketidakpatuhan, berkontribusi pada meningkatnya kesadaran untuk memenuhi kewajiban

pembayaran denda secara tepat waktu dan sesuai prosedur. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum menjadi upaya strategis yang esensial dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum melalui mekanisme tilang elektronik, sekaligus memperkuat kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.

2.2.1. Indikator Literasi Hukum

Menurut Wahidin (2023), literasi hukum dapat diukur melalui:

- 1) Pemahaman terhadap peraturan
- 2) Pemahaman terhadap prosedur hukum
- 3) Kesadaran akan konsekuensi hukum
- 4) Kemampuan menerapkan hukum dalam kehidupan

Menurut Andianto & Sugeng Pradikto (2025), literasi pajak dapat diukur dengan:

- 1) Pemahaman terhadap peraturan perpajakan
- 2) Pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak
- 3) Pemahaman terhadap prosedur pelaporan dan pembayaran pajak

Adapun pengukuran literasi hukum dalam penelitian ini mengadaptasi indikator dari beberapa penelitian yang telah disesuaikan dengan konteks e-Tilang Kejaksaaan, yaitu:

- 1) Pemahaman terhadap aturan lalu lintas.

- 2) Kemampuan mengakses dan memahami informasi perkara tilang.
- 3) Kesadaran akan hak dan kewajiban dalam proses penanganan perkara tilang.
- 4) Kemampuan mematuhi prosedur penanganan tilang.

2.3. Public Trust

Kepercayaan masyarakat dalam layanan pemerintahan merujuk pada keyakinan masyarakat terhadap kredibilitas, integritas, dan efektivitas pemerintah dalam memberikan layanan yang adil dan transparan (Bahrien and Purba 2024). Kepercayaan ini terbentuk dari pengalaman langsung masyarakat dalam mengakses layanan, kualitas kebijakan yang diterapkan, serta akuntabilitas yang ditunjukkan oleh pemerintah dalam pengelolaan sistem layanan masyarakat (Tantangan et al. 2025). Dalam konteks pembayaran denda tilang, kepercayaan masyarakat bergantung pada transparansi proses, keandalan sistem digital, serta konsistensi pemerintah dalam memastikan layanan yang adil dan bebas dari pungutan liar. Dengan demikian *public trust* diartikan sebagai keyakinan masyarakat terhadap integritas, transparansi, dan akuntabilitas institusi pemerintah dalam menjalankan fungsi dan layanannya secara adil serta bebas dari penyimpangan.

2.3.1. Indikator Kepercayaan Masyarakat (*Public Trust*)

Menurut Bahrien & Purba (2024), kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dipengaruhi oleh:

- 1) Transparansi dalam pengelolaan pembayaran
- 2) Akuntabilitas lembaga dalam mengelola dana publik
- 3) Kepastian hukum dalam prosedur pembayaran

Menurut Ramadhan, Karim, & Nurabiah (2024), kepercayaan terhadap suatu sistem pembayaran dipengaruhi oleh:

- 1) Keamanan transaksi digital
- 2) Reputasi lembaga yang mengelola transaksi
- 3) Kemudahan akses informasi terkait pembayaran

Sedangkan menurut Lauwrenza & Agustiningsih (2023), kepercayaan terhadap sistem pembayaran digital dapat diukur melalui:

- 1) Kesesuaian sistem dengan regulasi yang berlaku
- 2) Minimnya potensi penyalahgunaan dana
- 3) Kualitas layanan dalam memberikan kepastian bagi pengguna

Adapun pengukuran Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengelolaan Denda Tilang oleh Kejaksaan dalam penelitian ini mengadaptasi indikator dari beberapa penelitian di atas, yaitu:

- 1) Kepercayaan bahwa denda yg diputuskan hakim sesuai dengan tagihan eksekusi kejaksaan
- 2) Kepercayaan terhadap penyetoran dana denda tilang sepenuhnya ke kas negara

- 3) Kepercayaan terhadap integritas dan profesionalisme petugas

2.4. E-Tilang Kejaksaan

Aplikasi e-Tilang Kejaksaan merupakan sistem digital yang dirancang untuk mengelola perkara lalu lintas yang telah diputus oleh pengadilan, termasuk pencatatan data tilang, pengelolaan pembayaran denda dan biaya perkara, serta penyetoran dana ke kas negara. Selain itu, sistem ini juga mencakup fitur penghapusan perkara karena daluwarsa (P-49) dan pelaporan yang terintegrasi (Kejaksaan RI, 2021).

Menurut Putri et al. (2023), e-Tilang Kejaksaan bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan denda tilang dengan memastikan pembayaran dilakukan secara elektronik dan langsung disetorkan ke kas negara. Jupri et al. (2020) menjelaskan bahwa e-Tilang berperan dalam mengurangi penumpukan perkara dan meminimalisir peluang terjadinya pungutan liar. Indriani et al. (2022) menemukan bahwa penerapan e-Tilang berkontribusi terhadap efektivitas layanan publik dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam proses pembayaran denda tilang.

Berdasarkan Buku Panduan e-Tilang Kejaksaan (2021) dan berbagai penelitian sebelumnya, e-Tilang Kejaksaan merupakan sistem digital yang digunakan untuk mengelola perkara tilang, pembayaran denda, dan penyetoran ke kas negara, dengan tujuan meningkatkan transparansi, efisiensi

layanan, serta mengurangi potensi pungutan liar dalam proses penyelesaian tilang.

Dalam praktik penegakan hukum lalu lintas di Indonesia, terdapat dua mekanisme tilang berbasis elektronik yang sering kali disalahartikan sebagai satu sistem yang sama, yaitu e-Tilang Kejaksaan dan e-Tilang Polri (*Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE*). Kesamaan istilah “e-Tilang” kerap menimbulkan persepsi keliru di masyarakat, padahal keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai kedua sistem ini perlu disajikan agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi optimal. Berikut ini adalah gambaran perbedaan mendasar antara e-Tilang Kejaksaan dan e-Tilang Polri (ETLE) dalam berbagai aspek yang disajikan dalam bentuk tabel.

Table 2 Perbedaan antara e-Tilang Kejaksaan dan e-Tilang Polri

No	Aspek	e-Tilang Kejaksaan	e-Tilang Polri
1	Instansi Pengelola	Kejaksaan RI	Korlantas Polri
2	Proses Penindakan	Berdasarkan putusan pengadilan atas pelanggaran lalu lintas	Berbasis kamera ETLE
3	Sumber Data	Data perkara tilang dari pengadilan	Rekaman kamera tilang elektronik di jalan raya
4	Metode Pembayaran	Melalui berbagai kanal pembayaran setelah putusan pengadilan	Hanya <i>Virtual account</i> bank yang ditetapkan dalam surat tilang
5	Penyetoran Denda	Disetorkan ke kas negara melalui Kejaksaan	Dititipkan di Rekening Tilang Nasional milik Kejaksaan
6	Bukti Pelanggaran	Bukti putusan pengadilan	Foto atau rekaman dari kamera ETLE

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2025

Dengan memahami perbedaan mendasar antara e-Tilang Kejaksaan dan e-Tilang Polri (ETLE), perlu ditekankan bahwa penelitian ini berfokus pada e-Tilang Kejaksaan, yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian pembayaran denda tilang. Dalam sistem ini, Kejaksaan berperan sebagai eksekutor yang melaksanakan putusan pengadilan dengan menerima pembayaran denda dari pelanggar lalu lintas, menyetorkannya ke kas negara, serta mengoordinasikan proses pengambilan barang bukti yang disita. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman publik tentang kepatuhan pembayaran denda tilang.

2.4.1. Indikator e-Tilang

Menurut Buku Panduan e-Tilang Kejaksaan (2021), e-Tilang dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Sumber Data Tilang adalah berdasarkan putusan pengadilan
- 2) Proses Pembayaran denda dilakukan setelah putusan pengadilan
- 3) Dana denda tilang dikelola dan disetorkan ke kas negara oleh Kejaksaan

Menurut Jupri et al. (2020), e-Tilang dapat diukur melalui:

- 1) Proses Eksekusi yang dilakukan setelah proses persidangan.
- 2) Keamanan Pembayaran – Sistem pembayaran e-Tilang Kejaksaan mengurangi risiko pungutan liar.

- 3) Efisiensi Administrasi – Mempermudah administrasi penyelesaian perkara tilang.

Sedangkan Menurut Indriani et al. (2022), e-Tilang dapat diukur melalui

- 1) Keterlibatan Lembaga – e-Tilang Kejaksaan melibatkan pengadilan dalam penentuan besaran denda.
- 2) Mekanisme Penyelesaian Sengketa – Pelanggar dapat mengajukan keberatan melalui persidangan.
- 3) Pelaporan dan Transparansi – Kejaksaan memiliki sistem pelaporan terkait status penyelesaian denda tilang.

Adapun pengukuran e-Tilang Kejaksaan dalam penelitian ini mengadaptasi beberapa indikator berikut:

- 1) Ketersediaan informasi jumlah denda
- 2) Kemudahan akses pembayaran melalui berbagai kanal
- 3) Ketersediaan bukti penerimaan negara berupa Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)

2.5. Pengembangan Hipotesis

2.5.1. Pengaruh Literasi Hukum terhadap Kepatuhan Pembayaran

Literasi hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran denda tilang. Individu yang memiliki pemahaman baik

tentang aturan hukum dan prosedur tilang cenderung lebih sadar akan hak dan kewajibannya, sehingga meminimalisir pelanggaran dan keterlambatan pembayaran (Wahidin, 2023). Selain itu, literasi hukum memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi hukum dan menavigasi sistem peradilan tilang secara efektif, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas (Supyan & Nurhasanah, 2024). Dengan demikian, literasi hukum tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum tetapi juga memperkuat perilaku taat hukum dalam konteks pembayaran denda tilang. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: Literasi Hukum berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pembayaran Denda Tilang.

2.5.2. Pengaruh Kepercayaan Masyarakat terhadap Kepatuhan Pembayaran

Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan lembaga yang mengelola denda tilang merupakan faktor kunci dalam kepatuhan pembayaran denda. Ketika masyarakat merasa bahwa denda tilang dikelola secara akuntabel dan bebas dari pungutan liar, mereka akan lebih cenderung membayar denda tepat waktu (Ramadhan, et al. 2024). Selanjutnya, jika terdapat persepsi negatif terhadap keadilan dan keakuratan sistem e-Tilang, masyarakat mungkin mencari cara untuk menghindari pembayaran denda, baik dengan tidak mengakui pelanggaran atau menunda pembayaran (Lauwrenza & Agustiningsih, 2023). Oleh karena itu, membangun dan menjaga kepercayaan

masyarakat terhadap pengelolaan denda tilang menjadi hal penting dalam mendorong kepatuhan pembayaran denda secara sukarela dan tepat waktu.

H2: *Public Trust* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pembayaran

2.5.3. Pengaruh literasi hukum terhadap kepatuhan pembayaran denda tilang dengan dimoderasi oleh e-tilang kejaksaan

Peran e-Tilang Kejaksaan sebagai inovasi teknologi dalam penegakan hukum tilang diharapkan dapat memperkuat hubungan antara literasi hukum masyarakat dengan kepatuhan dalam pembayaran denda tilang. Sistem e-Tilang Kejaksaan tidak hanya memudahkan proses administrasi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang dapat membangun kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Dengan demikian, keberadaan e-Tilang Kejaksaan berpotensi memoderasi pengaruh literasi hukum terhadap kepatuhan pembayaran denda tilang, sehingga masyarakat yang memiliki pemahaman hukum yang baik dapat terdorong lebih optimal untuk memenuhi kewajibannya melalui kemudahan akses dan proses yang lebih efisien. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H3: e-Tilang Kejaksaan memoderasi pengaruh literasi hukum terhadap kepatuhan pembayaran denda tilang

2.5.4. Pengaruh *public trust* terhadap kepatuhan pembayaran denda tilang dengan dimoderasi oleh e-tilang kejaksaan


Selain literasi hukum, adanya *public trust* terhadap sistem e-Tilang Kejaksaan juga dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran denda. Namun, kepercayaan ini dapat semakin diperkuat jika masyarakat melihat bahwa sistem e-Tilang benar-benar dikelola secara profesional dan dana denda yang dibayarkan disalurkan sepenuhnya ke kas negara. Penelitian Indriani et al. (2022) menunjukkan bahwa sistem e-Tilang yang akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan mekanisme pembayaran denda yang transparan. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah:

H4: e-Tilang Kejaksaan memoderasi pengaruh *public trust* terhadap kepatuhan pembayaran denda tilang

2.5.5. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian pustaka yang telah diuraikan, peneliti akan menganalisis masing-masing variabel. Variabel independen (bebas) penelitian ini adalah digitalisasi layanan dan *public trust*. Sedangkan variabel dependen (terikat) adalah *kepatuhan pembayaran* serta variabel moderasinya adalah e-tilang Kejaksaan. Pengembangan kerangka konseptual penelitian digambarkan seperti gambar berikut ini:

Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam riset ini yaitu *explanatory research*. Jenis penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji hipotesis untuk mendukung atau menolak hipotesis yang diteliti. Menurut Sugiyono (2019), *explanatory research* atau penelitian eksplanatori adalah metode penelitian yang bertujuan menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian ini akan menjelaskan seberapa besar pengaruh sebab-akibat antara variabel independen (bebas) dengan variabel dependen (terikat) yaitu digitalisasi layanan dan *public trust* terhadap kepatuhan pembayaran dan e-tilang sebagai variabel moderasi.

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Menurut Sugiyono (2020), populasi adalah wilayah dari semua objek yang memiliki karakteristik dan sifat tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti melalui penyelidikan, mempelajarinya, dan kemudian membuat kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat umum yang menjadi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Pati. Secara

husus, penelitian ini akan fokus pada individu-individu yang telah melakukan pembayaran denda tilang melalui sistem e-Tilang yang disediakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dan menerima layanan tilang Kejaksaan Negeri Pati yang terdapat di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pati. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa responden memiliki pengalaman langsung dalam menggunakan layanan tersebut, sehingga dapat memberikan informasi yang relevan tentang penggunaan e-tilang untuk penyelesaian pembayaran denda.

3.2.2. Sampel

Sugiyono (2021) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi secara keseluruhan dan atributnya. Sampel pada penelitian ini akan menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, metode pengambilan sampel menggunakan pendekatan *non probability sampling*. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel di mana peneliti memilih responden telah diseleksi berdasarkan karakteristik tertentu dan berpengaruh erat dengan sifat dari populasi yang tidak diketahui sebelumnya. Teknik ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengalaman pengguna layanan e-Tilang Kejaksaan, sehingga tidak semua orang dapat dijadikan responden. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini harus memenuhi syarat yaitu:

- 1) Masyarakat yang pernah terkena tilang dan melakukan pembayaran denda melalui website e-Tilang yang diproses di layanan tilang Kejaksaan Negeri Pati.
- 2) Berusia minimal 17 tahun dan memiliki SIM sebagai salah satu persyaratan dalam berkendara.
- 3) Penindakan tilang berada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pati, yaitu di Kabupaten Pati.

Penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM), yang mengharuskan jumlah sampel mencukupi untuk memastikan validitas dan reliabilitas analisis. Hair et al. (2019) merekomendasikan bahwa ukuran sampel yang ideal dalam metode ini berkisar antara 100 hingga 200 responden, dengan minimal 5-10 observasi untuk setiap indikator yang diestimasi. Oleh karena itu, penelitian ini menetapkan 120 responden, dengan mempertimbangkan jumlah indikator penelitian sebanyak 12 indikator serta prinsip 10 kali jumlah indikator terbesar. Selain aspek metodologis, keterbatasan akses terhadap responden juga menjadi pertimbangan utama, mengingat jumlah masyarakat yang terkena tilang dan melakukan pembayaran denda melalui e-Tilang Kejaksaan bersifat fluktuatif setiap bulan, tergantung pada intensitas penindakan pelanggaran lalu lintas oleh kepolisian. Dengan demikian, jumlah sampel yang ditentukan diharapkan dapat mewakili populasi penelitian secara optimal, sekaligus memastikan bahwa hasil analisis tetap valid dan reliabel.

3.3. Sumber dan Jenis Data

3.3.1 Sumber Data

Tujuan penelitian yaitu untuk mendapatkan data yang relevan, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Data primer dan sekunder adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

1) Data Primer

Menurut Sugiyono (2015), sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung kepada pengumpul data, Oleh karena itu, sumber penelitian yang dikumpulkan diperoleh secara langsung dari sumber pertama tanpa melibatkan perantara. Dalam penelitian ini, sumber data primer dari hasil kuesioner berdasarkan penyebaran kepada responden yang berasal dari masyarakat yang telah menggunakan layanan e-Tilang di Kabupaten Pati sebagai objek penelitian sejumlah 120 responden.

2) Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2015), sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui membaca, studi, dan penelitian melalui media lain. Sumber data ini berasal dari literatur, buku, dan dokumen pendukung lainnya.

Data sekunder dalam penelitian ini, diperoleh dari data statistik tilang pada Kejaksaan Negeri Pati yang masih berhubungan dengan topik penelitian, terutama tentang pembayaran denda tilang.

3.3.2. Jenis Data

Peneliti ini menggunakan jenis data kuantitatif, yang merupakan informasi dalam bentuk angka. Data ini dapat diolah dengan rumus atau teknik statistik, dan kemudian peneliti dapat menganalisis hasilnya.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Sugiyono (2015) mengemukakan metode pengumpulan data merupakan suatu langkah strategis dalam penelitian guna untuk mengumpulkan data. Data yang sistematis, terorganisir, objektif, dan lengkap dapat diperoleh menggunakan alat tertentu. Peneliti memakai kuesioner (angket) untuk mendapatkan data atau informasi langsung dari responden. Menurut (Sugiyono, 2015) kuesioner adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden yang disurvei untuk menilai tanggapan mereka sesuai dengan situasi di lapangan. Dalam penelitian ini, Google Form dipakai untuk menyebarkan kuesioner dalam format digital. Selanjutnya, data kuesioner diolah dengan SmartPLS untuk mengidentifikasi hubungan antara masing-masing variabel.

3.5. Variabel dan Indikator

Variabel penelitian adalah sifat dari sekelompok objek yang diteliti yang berbeda satu sama lain. Ada dua jenis variabel penelitian, variabel dependen dan variabel independen. Definisi operasional variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Table 3 Definisi Operasional dan Indikator

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
1	Literasi Hukum (X_1)	Kemampuan individu dalam memahami, mengakses, dan mengimplementasikan informasi hukum terkait pelanggaran lalu lintas serta prosedur penyelesaian denda tilang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman aturan lalu lintas 2. Akses dan pemahaman informasi tilang 3. Pemahaman hak dan kewajiban hukum 4. Penggunaan informasi hukum secara tepat
2	<i>Public Trust</i> (X_2)	Keyakinan/kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dalam menjalankan fungsi dan layanannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan pada nilai denda 2. Kepercayaan pada setoran ke kas negara 3. Kepercayaan pada kinerja petugas 4. Kepercayaan bebas dari pungli
3	e-Tilang Kejaksaan (Z)	Sistem digital Kejaksaan yang digunakan untuk mengelola perkara tilang, pembayaran denda, dan penyetoran ke kas negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tagihan denda tersedia 2. Akses pembayaran mudah dan beragam 3. Bukti Penerimaan Tersedia 4. Efektivitas dibanding antrean manual
4	Kepatuhan Pembayaran Denda (Y)	Perilaku individu dalam memenuhi kewajiban pembayaran denda tilang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tepat waktu membayar 2. Membayar dengan

sesuai ketentuan hukum, sukarela, secara tepat waktu dan sesuai prosedur.	kesadaran sendiri 3. Membayar sesuai denda 4. menggunakan kanal pembayaran resmi
---	--

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2025

Dalam penelitian ini, penilaian terhadap variabel yang diteliti menggunakan Skala *Likert* sebagai instrumen pengukuran. Skala ini memungkinkan responden untuk memberikan tanggapan berdasarkan tingkat kesetujuan mereka terhadap pernyataan yang disajikan dalam kuesioner. Setiap jawaban diberikan bobot tertentu, dengan rentang skor dari 1 hingga 5. Skor 5 diberikan untuk pilihan Sangat Setuju (SS), skor 4 untuk Setuju (S), skor 3 untuk Ragu-ragu (N), skor 2 untuk Tidak Setuju (TS), dan skor 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS). Berikut ini tabel skala likert yang digunakan dalam penelitian:

Table 4 Penilaian Skala Likert

Kode	Skor	Keterangan
SS	5	Sangat Setuju
S	4	Setuju
N	3	Netral
TS	2	Tidak Setuju
STS	1	Sangat Tidak Setuju

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2025

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengumpulkan dan menemukan informasi dari responden, kuesioner, atau hasil survei. Setelah data terkumpul,

kemudian diolah dan dianalisis. Analisis data fokus pada membuat data lebih mudah dipahami. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif yang digunakan pada data numerik (angka) serta mencakup variabel pengukuran yang dilengkapi dengan penjelasan yang diperoleh dari perhitungan tersebut.

Penelitian ini menggunakan *Partial Least Square* (PLS) untuk mengolah data. PLS adalah model persamaan *Structural Equation Modeling* (SEM) yang menggunakan pendekatan berdasarkan varian atau komponen. PLS membantu menentukan apakah ada atau tidak hubungan antar variabel laten dalam suatu penelitian (prediksi). Analisis smartPLS terdiri dari dua model pengukuran, outer model (*measurement model*) dan inner model (*structural model*).

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang menunjukkan bagaimana suatu keadaan bertumbuh dan berkembang dan hanya memberikan gambaran tentang keadaan tertentu dengan menguraikan karakteristik subjek penelitian (Umar, 2012). Pengujian ini dilakukan untuk memfasilitasi pemahaman variabel penelitian. Statistik deskriptif bertujuan untuk menjelaskan distribusi perilaku data sampel dan memberikan gambaran demografi responden penelitian. Komponen data demografi antara lain : Jenis kelamin, usia, pendidikan dan lama usaha. Menurut Quraisy (2020), variasi, skor minimum

dan maksimum, standar deviasi, dan rata-rata adalah beberapa format yang dapat digunakan untuk menunjukkan hasil analisis.

3.6.2. Analisis Outer Model (Measurement Model)

Outer model (*measurement model*) dapat digunakan untuk menentukan spesifikasi hubungan antara kelompok variabel laten dengan indikatornya. Outer model dipakai untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Uji validitas digunakan untuk mengetahui kemampuan instrumen penelitian untuk mengukur sesuatu yang seharusnya diukur (Abdillah & Jogiyanto, 2009). Di sisi lain, uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui seberapa konsisten alat ukur mengukur konsep atau seberapa konsisten responden menjawab pertanyaan dalam instrumen penelitian atau kuesioner. Dibawah ini penjelasan lebih lanjut tentang pengukuran outer model, atau, menggunakan uji *convergent validity*, *discriminant validity*, *composite reliability*, dan *cronbach's alpha*:

1) *Convergent Validity*

Convergent validity adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan validitas setiap hubungan antara indikator dengan konstruk atau variabel latennya. Hal ini dapat dilihat dari *standardized loading factor*, yang menunjukkan tingkat korelasi antara setiap item pengukuran (indikator) dengan konstraknya. Suatu indikator dapat dianggap memenuhi *convergent validity* dan memiliki tingkat validitas yang tinggi ketika nilai *outer loadings* lebih $> 0,70$ (Ghozali, 2020).

2) *Discriminant Validity*

Discriminant Validity adalah kemampuan setiap variabel untuk membedakan dirinya dari variabel laten lainnya dikenal sebagai validitas diskriminatif. *Sejauh* mana suatu konstruksi benar-benar berbeda dari konstruksi lain disebut validitas diskriminan. Menurut (Ghozali & Hengky 2015), untuk menguji validitas diskriminan dapat menggunakan indikator reflektif, untuk melakukan ini, nilai cross loading untuk setiap variabel harus $> 0,7$. Menurut (Fornell & Larcker 1981) terdapat metode lain untuk menentukan *discriminant validity* yaitu dengan membandingkan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk lain, sehingga dapat dinyatakan memiliki nilai *diskriminant validity* yang baik.

3) *Composite Reliability*

Dalam pengujian ini, kepuasan setiap indikator dapat diketahui, statistik yang digunakan dalam *composite reliability* adalah nilai *composite reliability* diatas 0,6, maka menunjukkan bahwa *konstrak* memiliki reliabilitas yang tinggi. Jika nilai batas 0,6 ke atas artinya dapat diterima dan nilai di atas 0,8 dan 0,9 menunjukkan bahwa variabel tersebut sangat memuaskan. Maka variabel tersebut dikatakan reliabel.

4) *Cronbach's Alpha*

Uji *Cronbach's Alpha* dilakukan untuk memperkuat hasil *composite reliability*. Suatu variabel dianggap reliabel jika nilai *cronbach's alphanya* $> 0,7$ (Ghozali, 2016).

3.6.3 Analisis Inner Model (Structural Model)

Berdasarkan model penelitian, evaluasi struktur model dapat dilakukan dengan menggunakan perubahan nilai R Square (R^2) . Pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen dapat dinilai dengan menggunakan perubahan nilai R^2 . Nilai R^2 rata-rata adalah 0.75, 0.50, dan 0.25, masing-masing dianggap substansial, moderat, dan lemah (Hair et al., 2019).

3.6.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan pendekatan metodologis yang digunakan untuk memastikan validitas atau ketidakabsahan hipotesis tertentu. Tes semacam itu berfungsi untuk menjelaskan sifat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang sesuai. Pelaksanaan pengujian hipotesis melibatkan pemeriksaan 46 nilai probabilitas dan t-statistik (Ghozali, 2015:42). Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (Sugiyono, 2021), di bidang penelitian kuantitatif, pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metodologi statistik deskriptif dan inferensial. Metodologi statistik deskriptif digunakan untuk meneliti data yang dikumpulkan dalam bentuk aslinya, tanpa mengekstrapolasi kesimpulan menyeluruh. Contoh ilustratif mencakup penerapan mean, median, modus, dan standar deviasi untuk menggambarkan atribut populasi atau sampel. Teknik statistik inferensial berkaitan dengan metodologi yang digunakan untuk mengevaluasi hipotesis yang diajukan dalam populasi atau sampel tertentu. Pengujian

hipotesis sederhana berguna untuk menarik kesimpulan tentang populasi, seperti uji chi-square, uji-t, ANOVA, dan sebagainya (Widodo & Yusiana, 2021).

Dalam analisis regresi, uji t digunakan untuk menguji signifikansi masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen. Jika model regresinya adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon$$

Maka rumus uji t untuk koefisien regresi β_1 adalah:

$$t = \frac{\beta_1}{SE(\beta_1)}$$

Di mana:

β_1 = Koefisien regresi variabel independen (X)

$SE(\beta_1)$ = Standard Error dari koefisien regresi

Keputusan berdasarkan hasil uji t:

- 1) Jika $[t\text{-hitung}] > t\text{-tabel}$ atau $p\text{-value} < 0,05$, maka H_a ditolak (X berpengaruh signifikan terhadap Y)
- 2) Jika $[t\text{-hitung}] \leq t\text{-tabel}$ atau $p\text{-value} > 0,05$, maka H_a diterima (X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Responden

Responden penelitian ini adalah masyarakat pelanggar lalu lintas di Kabupaten Pati sebanyak 124 orang. Data dari penelitian ini diperoleh dengan memberikan kuesioner secara daring melalui google form kepada pelanggar lalu lintas yang telah melakukan pembayaran denda tilang dan melakukan pengambil barang bukti yang disita dalam perkara tilang tersebut. Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh seluruh data kuesioner kurang lebih satu bulan. Kuesioner dibagikan kepada 124 responden yang selanjutnya dapat diuji dan dianalisis. Tingkat pengembalian kuesioner yang dapat diolah lebih lanjut akan disajikan dalam tabel 5.

Table 5 Tingkat Pengembalian Kuesioner dari Pengumpulan Data Primer

Kriteria	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	124	
Jumlah Kuesioner yang tidak kembali	0	0%
Jumlah Kuesioner yang tidak sesuai kriteria	0	0%
Jumlah Kuesioner yang sesuai kriteria	124	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Tabel 5 menunjukkan bahwa sebanyak 124 kuesioner disebarkan kepada responden dan seluruhnya berhasil dikembalikan sehingga 124 data (100%) dapat diolah dalam penelitian ini.

Demografi responden dalam penelitian ini antara lain: jenis kelamin, usia, alamat domisili, pendidikan terakhir dan status penggunaan e-tilang kejaksaan. Tabulasi demografi disajikan pada tabel 6.

Table 6 Demografi Responden

No	Karakteristik	Kategori	N = 124	Persentase (%)
1	Usia	17-25	30	24%
		26-45	83	67%
		≥46	11	9%
2	Alamat Domisili	Pati	99	80%
		Non-Pati	25	20%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2025

Dari tabel 6 di atas, hasil penelitian menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi rentang usia 26-45 tahun (67%) yang merupakan kelompok usia produktif yang mayoritas masih aktif bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas banyak dilakukan oleh masyarakat usia produktif yang masih aktif bekerja dan berkegiatan di luar rumah yang umumnya menggunakan kendaraan pribadi. Kelompok ini cenderung memiliki mobilitas tinggi sehingga berpeluang melakukan pelanggaran lalu lintas. Dilihat dari domisili, mayoritas responden merupakan pelanggar tilang yang berdomisili di Kabupaten Pati sebanyak 99 orang (80%), sedangkan 25 orang (20%) berdomisili di luar Kabupaten Pati. Hal ini menunjukkan partisipasi terbesar berasal dari responden lokal

Sementara itu untuk kelompok usia remaja atau pemuda 17-25 tahun menunjukkan presentase pelanggaran yang cukup signifikan yaitu sebesar (24%). Rentang usia 17-25 umumnya terdiri dari pelajar atau mahasiswa dan pemula kerja. Usia ini secara hukum telah diizinkan untuk berkendara secara mandiri di jalan raya dan telah memenuhi syarat untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Namun, pada rentang usia ini, pengalaman berkendara, tingkat kedewasaan dan kedisiplinan berlalu lintas mereka masih dalam tahap pembentukan sehingga cukup berpotensi melakukan pelanggaran lalu lintas.

Kelompok usia yang menunjukkan presentase pelanggaran lalu lintas paling kecil adalah usia ≥ 46 tahun. Usia ≥ 46 tahun umumnya memiliki pengalaman berkendara yang sudah matang dan memiliki tingkat kedisiplinan berkendara yang lebih tinggi sehingga cenderung berhati-hati dalam berlalu lintas. Selain itu, pada rentang usia ini, karena mereka cenderung memilih mode transportasi yang aman dan nyaman. Selain itu, usia ini juga mengalami penurunan mobilitas harian karena telah memasuki masa pensiun.

Dengan demikian, profil responden penelitian ini menggambarkan bahwa tingkat pelanggaran lalu lintas cenderung lebih tinggi pada kelompok usia yang memiliki mobilitas tinggi dan tingkat kedewasaan berkendara yang masih berkembang, yaitu usia remaja/pemuda 17-25 tahun dan usia dewasa produktif 26-45 tahun. Sementara itu, kelompok usia ≥ 46

menunjukkan kecenderungan lebih patuh terhadap peraturan lalu-lintas dan penurunan intensitas berkendara.

Dilihat dari domisili, mayoritas responden merupakan pelanggar tilang yang berdomisili di Kabupaten Pati sebanyak 99 orang (80%), sedangkan 25 orang (20%) berdomisili di luar Kabupaten Pati. Hal ini menunjukkan partisipasi terbesar berasal dari responden lokal.

4.2. Analisis Deskriptive Variabel Penelitian

Adapun variable penelitiannya ialah kepatuhan bayar denda sebagai variabel dependen (Y), literasi hukum sebagai variable independen (X1), dan variable public *trust* sebagai variable indepeden kedua (X2) dan e-tilang Kejaksaan sebagai variable moderasi (Z). Studi ini menggunakan kriteria rentang sebesar 1.33. Oleh karena itu interpretasi nilai adalah sebagai berikut:

1.00 - 2.33 = Rendah

2.34 - 3.66 = Sedang

3.67 - 5,00 = Tinggi

4.2.1 Deskripsi Variabel Kepatuhan Bayar Denda (Y)

Berdasarkan hasil studi empiris pada responden pengguna e-Tilang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pati, deskripsi data variable kepatuhan bayar disajikan pada Tabel 7.

Table 7 Statistik Deskriptif Kepatuhan Bayar (KB)

Kode	Indikator	Mean	Kriteria
KB.1	Membayar tepat waktu	3,86	Tinggi
KB.2	Membayar dengan kesadaran sendiri	4,07	Tinggi
KB.3	Membayar sesuai denda	4,23	Tinggi
KB.4	Membayar melalui kanal pembayaran resmi	4,11	Tinggi
Rata-rata total		4,06	Tinggi

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Tabel 7 menunjukkan bahwa rata-rata keseluruhan jawaban responden sebesar 4,06. Secara rinci jawaban responden rata-rata indikator Membayar tepat waktu sebesar 3,86; Membayar dengan kesadaran sendiri sebesar 4,07; Membayar sesuai denda sebesar 4,23 dan Membayar melalui kanal pembayaran resmi sebesar 4,11. Berdasarkan deskripsi data pada table 4.3 maka dapat disimpulkan bahwa data kepatuhan bayar denda tilang di Kabupaten Pati termasuk dalam kategori tinggi.

4.2.2 Deskripsi Variabel Literasi Hukum (X1)

Berdasarkan hasil studi empiris pada responden pengguna e-Tilang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pati, deskripsi data variable literasi hukum disajikan pada Tabel 8.

Table 8 Statistik Deskriptif Literasi Hukum (LH)

Kode	Indikator	Mean	Kriteria
LH.1	Pemahaman aturan lalu lintas	4,19	Tinggi

LH.2	Akses dan pemahaman informasi tilang	3,78	Tinggi
LH.3	Pemahaman hak dan kewajiban hukum	3,80	Tinggi
LH.4	Penggunaan informasi hukum secara tepat	3,76	Tinggi
Rata-rata total		3,88	Tinggi

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Tabel 8 menunjukkan bahwa rata-rata keseluruhan jawaban responden sebesar 3,88. Secara rinci jawaban responden rata-rata indikator Pemahaman aturan lalu lintas sebesar 4,19; Akses dan pemahaman informasi tilang sebesar 3,78; Pemahaman hak dan kewajiban hukum sebesar 3,80 dan Penggunaan informasi hukum secara tepat sebesar 3,76. Berdasarkan deskripsi data pada table 4.5 maka dapat disimpulkan bahwa data literasi hukum pelanggar tilang di Kabupaten Pati termasuk dalam kategori tinggi.

4.2.3 Deskripsi Variabel *Public Trust* (X2)

Berdasarkan hasil studi empiris pada responden pengguna e-Tilang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pati, deskripsi data variable *Public Trust* disajikan pada Tabel 9.

Table 9 Statistik Deskriptif Public Trust (PT)

Kode	Indikator	Mean	Kriteria
PT.1	Kepercayaan pada nilai denda	3,94	Tinggi
PT.2	Kepercayaan pada setoran ke kas negara	3,77	Tinggi
PT.3	Kepercayaan pada kinerja petugas	3,92	Tinggi
PT.4	Kepercayaan bebas dari pungli	3,85	Tinggi

Rata-rata total	3,87	Tinggi
------------------------	-------------	---------------

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Tabel 9 menunjukkan bahwa rata-rata keseluruhan jawaban responden sebesar 3,87. Secara rinci jawaban responden rata-rata indikator Kepercayaan pada nilai denda sebesar 3,94. Kepercayaan pada setoran ke kas negara sebesar 3,77; Kepercayaan pada kinerja petugas sebesar 3,92 dan Kepercayaan bebas dari pungli sebesar 3,85. Berdasarkan deskripsi data pada table 4.5 maka dapat disimpulkan bahwa data literasi hukum pelanggar tilang di Kabupaten Pati termasuk dalam kategori tinggi.

4.2.4 Deskripsi Variabel e-tilang Kejaksaan (Z)

Berdasarkan hasil studi empiris pada responden pengguna e-Tilang di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pati, deskripsi data variable *Public Trust* disajikan pada Tabel 10.

Table 10 Statistik Deskriptif Data E-Tilang (ET)

Kode	Indikator	Mean	Kriteria
ET.1	Informasi tagihan denda tersedia	3,82	Tinggi
ET.2	Akses pembayaran mudah dan beragam	4,07	Tinggi
ET.3	Bukti Penerimaan Tersedia	4,06	Tinggi
ET.4	Efektivitas dibanding antrean manual	4,09	Tinggi
Rata-rata total		4,01	Tinggi


Sumber: Data primer yang diolah, 2025

4.3. Analisis Data

Analisis data dan pengujian model menggunakan PLS 4.0. Dalam analisis PLS menggunakan dua sub model pengukuran yaitu *Outer Model* yang digunakan untuk uji validitas dan uji realibilitas dan model pengukuran *Inner Model* yang digunakan untuk uji kualitas atau pengujian hipotesis untuk uji prediksi.

4.3.1 Pengujian Model Pengukuran (Outer Model)

Pengujian model pengukuran *Outer Model* menentukan bagaimana mengukur variabel laten evaluasi *Outer Model* dengan menguji *Internal Consistency Reliability* (*cronbach alpha* dan *composite reliability*), *Convergent Validity* (*indikator reliability* dan AVE), dan *discriminant validity* (*Fonell Lacker dancross Loading*).



Gambar 2 Pengujian Model Pengukuran

4.3.1.1 Convergen Validity

Suatu indikator dapat dianggap memenuhi *convergent validity* dan memiliki tingkat validitas yang tinggi ketika nilai *outer loadings* lebih $> 0,70$ (Ghozali, 2020).

Berdasarkan hasil analisis model pengukuran yang ditampilkan pada Gambar 2, diketahui bahwa seluruh indikator dari konstruk Literasi hukum, e-Tilag Kejaksaaan, public trust dan kepatuhan bayar denda memiliki nilai outer loading di atas 0,70, tidak terdapat variabel yang nilai factor loadingnya $< 0,40$ dan nilai AVE di atas 0,50. Oleh karena itu, tidak ada indikator yang dieliminasi dan dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator telah memenuhi validitas konvergen yang baik dan sudah memenuhi *rule of thumb*.

Table 11 Nilai Outer Loadings

	E-Tilang	Kepatuhan Bayar	Literasi Hukum	Public Trust	E-Tilang x Public Trust	E-Tilang x Literasi Hukum
ET1	0,783					
ET2	0,921					
ET3	0,892					
ET4	0,852					
KB1		0,798				
KB2		0,892				
KB3		0,926				
KB4		0,922				
LH1			0,774			
LH2			0,879			
LH3			0,908			

LH4	0,881	
PT1	0,842	
PT2	0,934	
PT3	0,911	
PT4	0,896	
E-Tilang x Public Trust		1,000
E-Tilang x Literasi Hukum		1,000

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Nilai outer loading pada indikator-indikator variabel e-Tilang menunjukkan hasil yang baik dengan nilai diantara 0,783 dan 0,921. Seluruh indikator melebihi ambang batas minimum 0,70 yang disarankan dalam pengujian validitas konvergen. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak ada indikator yang perlu dieliminasi karena semua variabel sudah valid dan indikator-indikator pada variabel e-Tilang bekerja pada model pengukurannya.

Pada variabel kepatuhan bayar denda, semua indikator memiliki nilai outer loading yang tinggi, yaitu antara 0,798 hingga 0,922. Hal ini membuktikan bahwa nilai *outer loadings* sesuai kriteria, maka tidak ada variabel yang dikeluarkan karena sudah valid. Nilai *outer loadings* pada indikator kepatuhan bayar denda dikatakan sangat kuat karena rata-rata *outer loadings*nya diatas 0,70. Ini menyimpulkan bahwa nilai *outer loadings* di atas 0,70 menunjukkan adanya korelasi antara indikator dengan variabel

kepercayaan konsumen dan menunjukkan bahwa indikator tersebut bekerja pada model pengukurannya.

Empat indikator yang digunakan untuk mengukur Literasi Hukum masing-masing memiliki nilai outer loading diantara 0,774 hingga 0,908. Nilai tersebut telah melebihi standar *minimum* 0,70 yang berarti semua indikator valid dan tidak diperlukan eliminasi. Nilai-nilai tersebut menunjukkan indikator-indikator pada variabel Literasi hukum bekerja pada model pengukurannya.

Pada variabel public trust, seluruh indikator menampilkan nilai outer loading tinggi dengan kisaran 0,842 hingga 0,934. Nilai tersebut melebihi batas minimum 0,7 yang menunjukkan bahwa semua indikator valid dan tidak ada yang dikeluarkan dari model pengukuran.

Model interaksi moderasi e-Tilang x Public Trust dan e-Tilang x Literasi Hukum masing-masing ditunjukkan dengan nilai outer loading sebesar 1,000. Nilai ini bersifat otomatis yang dibentuk oleh sistem dan tidak memerlukan uji validitas. Namun, hal ini menunjukkan bahwa interaksi telah terbentuk dengan baik dan dapat digunakan untuk menguji apakah e-tilang berperan dalam memperkuat atau melemahkan hubungan antar variabel yang dimoderasi.

Tabel 11 menunjukkan nilai-nilai outer loading dari seluruh indikator dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil yang ditampilkan, seluruh

indikator memiliki outer loading diatas 0,70 yang menunjukkan bahwa seluruh indikator memenuhi kriteria validitas konvergen sesuai pedoman dari ghazali dan Latan (2015) dan dapat dilanjutkan untuk pengujian selanjutnya.

Table 12 Nilai AVE

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
E-Tilang	0,885	0,897	0,921	0,746
Kepatuhan Bayar	0,908	0,916	0,936	0,785
Literasi Hukum	0,883	0,886	0,920	0,743
Public Trust	0,918	0,921	0,942	0,803

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 12, seluruh variabel dalam penelitian, yaitu e-Tilang, Keatuhan Bayar Denda, Literasi Hukum dan Public Trust memiliki Average Variance Extracted (AVE) diatas 0,50. Nilai AVE masing-masing variabel tersebut adalah 0,746; 0,785; 0,743; dan 0,803. Nilai AVE yang melebihi 0,50 menunjukkan bahwa Nilai AVE yang melebihi 0,50 menunjukkan bahwa secara rata-rata konstruk menjelaskan lebih dari setengah varian indikatornya. Dapat disimpulkan bahwa indikator dari variabel-variabel penelitian ini adalah valid dan layak digunakan dalam analisis model struktural selanjutnya.

4.3.1.2 Internal Consistency Reliability

Langkah berikutnya setelah mengevaluasi nilai outer loading dan AVE adalah menguji reliabilitas model melalui indikator reliabilitas internal,

yaitu Cronbach's Alpha dan Composite Reliability (CR). Secara umum, nilai Composite Reliability dianggap memadai apabila berada dalam rentang nilai 0,60 – 0,70. *Internal Consistency Reliability* menunjukkan nilai kriteria hasil interpretasi *Composite Reliability* (CR) sama dengan *cronbach's alpha* yaitu > 0,70.

Table 13 Internal Consistency Reliability

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
E-Tilang	0,885	0,897	0,921	0,746
Kepatuhan Bayar	0,908	0,916	0,936	0,785
Literasi Hukum	0,883	0,886	0,920	0,743
Public Trust	0,918	0,921	0,942	0,803

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Dari hasil tabel 13, diketahui bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini, yaitu e-Tilang, Kepatuhan Bayar Denda, Literasi Hukum dan Public Trust, memiliki nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability yang masing-masing melebihi angka 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa setiap konstruk telah memenuhi kriteria reliabilitas internal yang baik. Pengukuran dikatakan reliabel apabila indikator-indikator dalam suatu konstruk menunjukkan konsistensi dalam mengukur variabel laten yang dimaksud. Dapat disimpulkan bahwa variabel yang diujikan valid dan reliabel, sehingga dapat dilanjutkan ke pengujian selanjutnya.

4.3.1.3 Discriminant validity

Pengujian discriminant validity dalam penelitian ini dilakukan dengan dua pendekatan utama, yaitu Fornell-Larcker dan HTMT (Heteromonotrait Ratio of Correlation) sebagaimana disarankan oleh Henseler, Ringle dan Sinkovics (2016). Dalam pendekatan Fornell-Larcker, discriminant validity dianggap terpenuhi apabila nilai akar kuadrat dari (diagonal) lebih besar dari semua nilai. Sementara itu, pada pendekatan HTMT, validitas diskriminan dianggap memadai jika nilai HTMT dibawah angka satu. Ukuran dalam menentukan *discriminant validity* adalah dengan cara melihat nilai akar AVE harus lebih tinggi dari nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya atau nilai AVE harus lebih tinggi dari kuadrat nilai korelasi antar konstruk.

Table 14 Fornell Larcker (Nilai Korelasi)

	E-Tilang	Kepatuhan Bayar	Literasi Hukum	Public Trust
E-Tilang	0,864			
Kepatuhan Bayar	0,495	0,886		
Literasi Hukum	0,438	0,531	0,862	
Public Trust	0,474	0,655	0,582	0,896

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Tabel 14 dapat disimpulkan bahwa pengujian validitas diskriminan melalui pendekatan *fornell-lacker* telah terpenuhi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai akar kuadrat AVE yang ditampilkan diagonal tabel, nilainya lebih tinggi daripada nilai korelasi variabel laten tersebut dengan

variabel laten lainnya. Nilai akar AVE untuk variabel e-Tilang adalah 0,8624, kepatuhan bayar denda sebesar 0,886, Literasi Hukum sebesar 0,862 dan Public Trust sebesar 0,896. Seluruh nilai tersebut lebih besar dibandingkan nilai-nilai korelasi antar konstruk yang berada di luar diagonal. Hasil ini mengindikasikan bahwa setiap konstruk memiliki validitas diskriminan yang baik dan layak untuk digunakan dalam pengujian model selanjutnya.

Table 15 Hasil Pemeriksaan Validitas Diskriminan

Variabel	Keterangan
e-Tilang Kejaksaan	Valid
Kepatuhan Bayar Denda	Valid
Literasi Hukum	Valid
Public Trust	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Tabel 15 menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini, yaitu e-Tilang, Kepatuhan Bayar Denda, Literasi Hukum dan Public Trust telah memenuhi kriteria validitas diskriminan dan dinyatakan valid.

Table 16 Heterotrait Monotrait Ratio (HTMT)

	E-Tilang	Kepatuhan Bayar	Literasi Hukum	Public Trust	E-Tilang x Public Trust	E-Tilang x Literasi Hukum
E-Tilang						
Kepatuhan Bayar	0,544					
Literasi Hukum	0,502	0,595				
Public Trust	0,532	0,714	0,649			
E-Tilang x	0,230	0,071	0,231	0,207		

Public Trust					
E-Tilang x Literasi Hukum	0,227	0,259	0,062	0,280	0,107

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Hasil nilai HTMT (*Heterotrait Monotrait Ratio*) per variabel menunjukkan nilai < 1 . Dapat disimpulkan bahwa pengukuran menggunakan dua metode yaitu *Fornell Larcker* dan HTMT (*Heterotrait Monotrait Ratio*) termasuk dalam kriteria valid dan memiliki nilai diskriminan yang baik.

4.3.2 Analisis Model Struktural (*Inner Model*)

Tujuan dari uji ini adalah melihat korelasi antara konstruk yang diukur yang merupakan uji t dari partial least square. Beberapa uji model struktural melalui uji R-square untuk konstruk dependen, Stone-Geisser Q-square tes untuk Q² predictive relevance, uji signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.

4.3.2.1 Coefficient of Determination (R^2)

Langkah selanjutnya dalam mengevaluasi model struktural adalah dengan mengkaji nilai koefisien determinasi nilai (R^2). evaluasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana variabel laten endogen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel eksogen dalam model. Nilai R^2 yang mendekati angka satu menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang baik. Sebaliknya, nilai R^2 yang rendah mendekati 0 mengindikasikan bahwa kemampuan prediksi model terhadap variabel endogen tergolong lemah. Menurut Hair et al. (2014). Kriteria R^2 dikategorikan sebagai berikut: 0,25

menunjukkan pengaruh lemah; 0,50 menunjukkan pengaruh moderat; dan 0,75 menunjukkan pengaruh yang kuat.

Table 17 Coefficient of Determination (R-square)

	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan Bayar (Y)	0,534	0,514

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Hasil perhitungan koefisien determinasi pada Tabel 17 menunjukkan bahwa nilai R square untuk variabel Kepatuhan Bayar adalah sebesar 0,534. Mengacu pada kriteria yang dikemukakan oleh Hair et al (2014), nilai R square sebesar 0,50 termasuk dalam kategori sedang atau moderat. Hal ini menunjukkan bahwa model ini memiliki kemampuan prediktif yang cukup baik.

Dengan demikian, dapat diintrepetasikan bahwa sebesar 53,4 % variabilitas dari Kepatuhan Bayar Denda dapat dijelaskan oleh variabel eksogen dalam model ini, yaitu Literasi Hukum, Public Trust dan e-Tilang Kejaksaan. Sementara itu, sisanya sebesar 46,6% dapat dipengaruhi oleh faktor lain dari luar model penelitian ini. Total nilai R^2 ini juga dapat dimanfaatkan untuk menghitung Goodness of Fit (GOF) model.

4.3.2.2. Effect Size (F-square)

Effect Size (F-square), mengevaluasi *Effect Size* (F^2) selain mengevaluasi nilai R^2 dari semua konstruk endogen, perubahan nilai R^2 ketika

konstruk eksogen tertentu dihilangkan dari model dapat digunakan untuk mengavaluasi apakah konstruk yang dihilangkan memiliki pengaruh substantif pada konstruk endogen, ukuran ini di anggap sebagai ukuran efek *F-square*. Pedoman untuk menilai F^2 adalah bahwa nilai 0,02, 0,015, dan 0,35 masing-masing mewakili efek kecil, sedang, dan besar (Cohen, 1998) dari variabel laten eksogen. Nilai ukuran efek kurang dari 0,02 menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh atau tidak ada efek.

Table 18 Effect Size (F-square)

	f-square
Literasi Hukum -> Kepatuhan Bayar	0,051
Public Trust -> Kepatuhan Bayar	0,084
E-Tilang x Public Trust -> Kepatuhan Bayar	0,000
E-Tilang x Literasi Hukum -> Kepatuhan Bayar	0,083


Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Dari tabel 18 *Effect Size F-square* terlihat bahwa variabel-variabel eksogen memiliki [pengaruh variatif terhadap variabel endogen Kepatuhan Bayar Denda. Merujuk pada kriteria Cohen (1998), efek 0,02 dikategorikan kecil; 0,15 sedang dan 0,35 besar. Dalam penelitian ini Literasi Hukum menunjukkan nilai 0,051 dan public trust 0,084, yang keduanya termasuk dalam kategori pengaruh kecil namun tetap bermakna. Interaksi e-tilang dan public trust terhadap kepatuhan bayar denda memiliki nilai sebesar 0,000. Nilai ini di bawah ambang batas 0,02 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel moderasi ini tidak memberikan pengaruh terhadap hubungan yang diuji. Sementara itu, interaksi anatar variabel e-Tilang dengan literais hukum terhadap kepatuhan bayar denda menunjukan nilai 0,084 yang berada di

kategori efek kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa e-tilang sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara literasi hukum dan kepatuhan bayar memiliki efek kecil yang berarti kontribusinya ada namun relatif rendah dalam mempengaruhi kekuatan hubungan tersebut.

4.3.2.3. Predictive Relevance (q-square)

Pengujian Q^2 *predictive relevance* yang berfungsi untuk memvalidasi kemampuan prediktif model. Q^2 yang dikenal sebagai Stone-Geisser Q^2 , menggambarkan sejauh mana nilai observasi dapat diprediksi ulang secara akurat oleh model dan parameter yang diestimasi. Nilai Q^2 yang lebih besar dari 0 mengindikasikan bahwa model memiliki relevansi prediktif terhadap variabel endogen sedangkan nilai Q^2 yang sama dengan atau lebih kecil dari 0 menunjukkan bahwa model tidak memiliki kemampuan prediksi yang memadai.



Nilai Q^2 dihitung melalui prosedur *blindfolding* dengan jarak penghilangan tertentu yang ditentukan berdasarkan titik data. *Blindfolding* merupakan titik data, PLS-SEM yang secara sistematis menghilangkan sebagian data pada indikator variabel endogen kemudian memperediksi kembali nilai yang hilang tersebut menggunakan parameter yang diestimasi dari data yang tersisa. Proses ini bertujuan untuk memperoleh nilai *Stone-Geisser's Q^2* sebagai ukuran relevansi prediktif model terhadap variabel endogen yang dianalisis.

Predictive Relevance (Q-square)

Table 19 Construct Crossvalidated Redundancy

	SSO	SSE	$Q^2 (=1-SSE/SSO)$
E-Tilang	496,000	496,000	0,000
Kepatuhan Bayar	496,000	306,547	0,382
Literasi Hukum	496,000	496,000	0,000
Public Trust	496,000	496,000	0,000

Table 20 Construct Crossvalidated Communalitiy

	SSO	SSE	$Q^2 (=1-SSE/SSO)$
E-Tilang	496,000	214,777	0,567
Kepatuhan Bayar	496,000	184,676	0,628
Literasi Hukum	496,000	218,016	0,560
Public Trust	496,000	171,606	0,654

Table 21 Hasil Uji CV Communalitiy dan CV Redundancy

Variabel	CV Communalitiy	CV Redudancy
E-Tilang	0,567	

Kepatuhan Bayar	0,628	0,382
Literasi Hukum	0,560	
Public Trust	0,654	


Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan Hasil Uji CV Communalilty dan CV Redundancy pada tabel 21 terlihat bahwa seluruh variabel laten dalam model memiliki nilai *cross-validated communalilty* (CV Communalilty) dan *cross-validated redundancy* (CV Redundancy) yang positif sehingga memenuhi kriteria konstruk endogen yang diuraikan oleh Tenenhaus et al. (2008). Nilai CV Communalilty tertinggi ada pada variabel Kepatuhan Bayar (0,628), diikuti oleh public trust (0,654), literasi hukum (0,560) dan e-Tilang (0,567). Sementara itu nilai CV Redundancy hanya terdapat pada variabel endogen yang relevan yaitu Kepatuhan Bayar (0,382), sedangkan variabel lainnya memiliki nilai 0,000 yang menandakan bahwa variabel-variabel tersebut tidak memiliki kontribusi prediktif langsung terhadap variabel endogen lainnya dalam konteks redundancy.

4.3.2.4. Uji Hipotesis

Penelitian ini menguji empat hipotesis pada inner model. hubungan kausalitas yang dikembangkan pada model diuji dengan hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa koefisien regresi pada masing-masing hubungan sama dengan nol dan hipotesis alternatif (H_a) yang menyatakan terdapat pengaruh positif antar konstruk. Uji dilakukan dengan

metode bootstrapping pada Partial Least Squares (PLS) untuk memperoleh nilai t-statistic $> 1,96$ dan p-value $< 0,05$, sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak; sebaliknya, apabila kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka H_a ditolak dan H_0 diterima.



Gambar 4 Pengujian Model Struktural

Berdasarkan model penelitian, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

- 1) H_{01} : Tidak terdapat pengaruh positif antara Literasi Hukum terhadap Kepatuhan Pembayaran Denda Tilang.

H_{a1}: Terdapat pengaruh positif antara Literasi Hukum terhadap Kepatuhan Pembayaran Denda Tilang.

- 2) H₀₂: Tidak terdapat pengaruh positif antara Public Trust terhadap Kepatuhan Pembayaran Denda Tilang.

H_{a2}: Terdapat pengaruh positif antara Public Trust terhadap Kepatuhan Pembayaran Denda Tilang.

- 3) H₀₃: e-Tilang Kejaksaaan tidak memoderasi pengaruh Literasi Hukum terhadap Kepatuhan Pembayaran Denda Tilang.

H_{a3}: e-Tilang Kejaksaaan memoderasi pengaruh Literasi Hukum terhadap Kepatuhan Pembayaran Denda Tilang.

- 4) H₀₄: e-Tilang Kejaksaaan tidak memoderasi pengaruh Public Trust terhadap Kepatuhan Pembayaran Denda Tilang.

H_{a4}: e-Tilang Kejaksaaan memoderasi pengaruh Public Trust terhadap Kepatuhan Pembayaran Denda Tilang.

Table 22 Hasil Uji hipotesis

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Literasi Hukum - > Kepatuhan Bayar	0,231	0,224	0,104	2,227	0,026
Public Trust -> Kepatuhan Bayar	0,317	0,325	0,101	3,124	0,002
E-Tilang x Public Trust ->	-0,001	0,033	0,126	0,004	0,997

Kepatuhan Bayar					
E-Tilang x Literasi Hukum - > Kepatuhan Bayar	0,214	0,192	0,086	2,491	0,013

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Hasil uji inner dalam tabel 22 menunjukkan lima jalur hubungan yang signifikan pada $\alpha = 0,05$. Berdasarkan tanda yang terdapat pada koefesien serta hubungan formatif terhadap variabel dapat di interprestasikan pada model PLS sebagai berikut :

Table 23 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Jalur Hubungan	Hipotesis	Hasil	Kesimpulan
H1	Literasi Hukum → Kepatuhan Bayar	Positif signifikan	Positif signifikan	Diterima
H2	Public Trust → Kepatuhan Bayar	Positif signifikan	Positif signifikan	Diterima
H3	E-Tilang × Public Trust → Kepatuhan Bayar	Positif signifikan	Tidak signifikan	Ditolak
H4	E-Tilang × Literasi Hukum → Kepatuhan Bayar	Positif signifikan	Positif signifikan	Diterima

Sumber: Data diolah, 2025

4.3.2.4.1 Hasil Uji Hipotesis 1

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh bahwa Literasi Hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Bayar dengan

koefisien jalur (O) sebesar 0,231, t-statistik 2,227 dan nilai signifikansi 0,026 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima.

Artinya, semakin tinggi tingkat literasi hukum seseorang, semakin besar kemungkinannya untuk patuh dalam melakukan pembayaran denda tilang. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman hukum yang baik tidak hanya meningkatkan kesadaran terhadap aturan tetapi juga memotivasi perilaku taat atau patuh dalam praktik nyata.

Hasil ini selaras dengan hasil penelitian Sutrisno dan Ihdiana (2024) yang menyatakan bahwa literasi hukum berperan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan warga terhadap kewajiban hukum. Secara teoritis, temuan ini mendukung Compliance Theory, dimana pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan memperkuat kesadaran hukum dan meminimalkan pelanggaran.

4.3.2.4.2 Hasil Uji Hipotesis 2

Hasil pengujian hipotesis, diperoleh bahwa *public trust* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Bayar dengan koefisien jalur (O) sebesar 0,317, t-statistik 3,124 dan nilai signifikansi 0,002 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. dengan demikian, H_{02} ditolak dan H_{a1} diterima. Artinya, semakin tinggi tingkat *public trust* seseorang terhadap sistem dan pihak berwenang, semakin tinggi pula kepatuhan dalam melakukan pembayaran denda tilang. *Public trust* yang tinggi dapat mengurangi keraguan dan mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan. Temuan ini sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim et al (2021) dan Kristanti Subarjo (2021)

4.3.2.4.3 Hasil Uji Hipotesis 3

Pengujian pada hipotesis ketiga memperlihatkan bahwa interaksi e-tilang x public trust tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan bayar dengan koefisien jalur (O) sebesar -0,001, nilai t-statistik 0,004 dan nilai signifikansi 0,997 ($>0,05$) sehingga H_{03} diterima dan H_{a3} ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan e-tilang tidak memoderasi hubungan antara public trust dengan kepatuhan bayar. Dengan kata lain, penerapan e-Tilang tidak terbukti memperkuat atau melemahkan pengaruh public trust terhadap kepatuhan bayar denda tilang. Hasil ini mengindikasikan adanya kekosongan penelitian terkait peran e-Tilang sebagai variabel moderasi sehingga diperlukan studi lanjutan untuk memperjelas pengaruhnya terhadap variable lain yang dimoderasi.

4.3.2.4.4 Hasil Uji Hipotesis 4

Hasil pengujian menunjukkan bahwa interaksi etilang x literasi hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan bayar dengan koefisien jalur (O) sebesar 0,0214 dan nilai t-statistik 2,491 dan nilai signifikansi 0,013 ($< 0,05$) sehingga H_{04} ditolak dan H_{a4} diterima. Artinya penerapan e-tilang memoderasi hubungan literasi hukum terhadap kepatuhan bayar. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi dalam pembayaran denda tilang mendorong kepatuhan bayar jika masyarakat memiliki literasi

hukum yang baik. Temuan ini menjadi Langkah awal dalam eksplorasi peran moderasi e-Tilang mengingat masih minimnya kajian pada aspek tersebut.

4.4. Pembahasan Hasil

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, Literasi Hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Bayar dengan koefisien jalur sebesar 0,231, t-statistik 2,227, dan nilai signifikansi 0,026 ($<0,05$). Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman seseorang terhadap aturan hukum, semakin besar kemungkinan untuk patuh dalam membayar denda tilang. Literasi hukum yang baik tidak hanya meningkatkan kesadaran terhadap peraturan, tetapi juga memotivasi perilaku taat secara nyata. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sutrisno dan Ihdiana (2024) dan mendukung teori Compliance, yang menekankan bahwa pengetahuan hukum memperkuat kesadaran hukum serta mengurangi pelanggaran. Secara praktis, peningkatan literasi hukum dapat difokuskan melalui workshop dan seminar edukatif yang menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat terkait tilang, serta penyediaan modul interaktif digital yang mudah diakses oleh masyarakat. Strategi ini membantu peserta memahami aturan secara mendalam dan mendorong kepatuhan membayar denda tilang.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Public Trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Bayar, dengan koefisien jalur sebesar 0,317, t-statistik 3,124, dan nilai signifikansi 0,002 ($<0,05$). Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem

hukum dan pihak berwenang, semakin besar kepatuhan dalam membayar denda tilang. Tingginya public trust dapat mengurangi keraguan masyarakat serta memperkuat keyakinan bahwa kepatuhan mereka akan diakui dan diterapkan secara adil. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ibrahim et al. (2021) dan Kristanti Subarjo (2021). Secara praktis, kepercayaan publik dapat diperkuat melalui transparansi penerimaan denda, misalnya penyampaian laporan keuangan secara terbuka melalui website resmi atau media sosial, serta penyediaan dashboard pemantauan digital agar masyarakat dapat melihat proses pembayaran secara transparan.

Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa e-Tilang tidak memoderasi hubungan Public Trust dengan Kepatuhan Bayar, dengan koefisien jalur sebesar -0,001, t-statistik 0,004, dan nilai signifikansi 0,997 ($>0,05$). Hal ini menandakan bahwa penerapan e-Tilang tidak memperkuat maupun melemahkan pengaruh kepercayaan publik terhadap kepatuhan membayar denda tilang. Temuan ini menyoroti adanya kekosongan penelitian terkait peran e-Tilang sebagai variabel moderasi, sehingga faktor lain, seperti pengalaman pengguna atau persepsi kemudahan layanan, mungkin memengaruhi efektivitasnya. Secara praktis, e-Tilang tetap penting untuk meningkatkan efisiensi administrasi. Fokus kegiatan dapat berupa simulasi langsung penggunaan aplikasi e-Tilang bagi masyarakat, serta penyediaan video tutorial step-by-step yang menekankan kemudahan dan keamanan penggunaan aplikasi untuk menyelesaikan pembayaran.

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa interaksi antara e-Tilang dan Literasi Hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Bayar, dengan koefisien jalur sebesar 0,214, t-statistik 2,491, dan nilai signifikansi 0,013 ($<0,05$). Temuan ini mengindikasikan bahwa e-Tilang memoderasi hubungan Literasi Hukum dengan Kepatuhan Bayar, sehingga penerapan teknologi dalam pembayaran denda lebih efektif ketika masyarakat memiliki literasi hukum yang baik. Hal ini menegaskan bahwa literasi hukum memungkinkan masyarakat mengoptimalkan fungsi sistem digital. Secara praktis, pihak Kejaksaan dapat fokus pada pelatihan literasi hukum yang dipadukan praktik e-Tilang, pembuatan modul edukasi interaktif atau infografis digital yang menggabungkan pengetahuan hukum dan panduan penggunaan aplikasi, serta video tutorial singkat dengan penjelasan hukum terkait pelanggaran. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan pemahaman aturan dan kemampuan masyarakat memanfaatkan e-Tilang secara optimal, sehingga kepatuhan membayar denda tilang meningkat.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Penelitian ini berangkat dari rumusan masalah mengenai bagaimana pengaruh literasi hukum dan *public trust* terhadap kepatuhan pembayaran denda tilang, serta bagaimana e-Tilang sebagai variabel moderasi mempengaruhi hubungan tersebut. Hasil menunjukkan bahwa literasi hukum dan *public trust* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan bayar denda tilang. E-tilang kejaksaaan terbukti memperkuat pengaruh literasi hukum terhadap kepatuhan bayar. Namun, e-tilang tidak memoderasi pengaruh *public trust* sehingga penerapan e-tilang bisa dikatakan belum mampu memperkuat maupun melemahkan hubungan tersebut. Berikut ini peneliti sampaikan simpulan penelitian secara ringkas:

- 1) Literasi hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran denda tilang. Semakin baik pemahaman masyarakat terhadap hukum, aturan dan prosedur tilang, semakin tinggi kecenderungan mereka untuk mematuhi kewajiban pembayaran denda.
- 2) Public trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran denda tilang. tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sistem

dan penegakan hukum mampu mengurangi keraguan serta mendorong kepatuhan membayar denda.

- 3) E-Tilang Kejaksaan memoderasi hubungan antara literasi hukum dan kepatuhan bayar denda tilang. Penerapan e-Tilang memperkuat pengaruh positif literasi hukum terhadap kepatuhan pembayaran denda.
- 4) E-Tilang Kejaksaan tidak memoderasi hubungan antara *public trust* dan kepatuhan pembayaran denda tilang. Penerapan e-tilang kejaksaan belum mampu memperkuat ataupun melemahkan pengaruh *public trust* terhadap kepatuhan pembayaran denda.

5.2. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan hubungan antara literasi hukum, *public trust* dan kepatuhan pembayaran denda tilang, dengan e-tilang kejaksaan sebagai variabel moderasi. Temuan bahwa literasi hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran denda tilang mendukung teori bahwa pemahaman hukum yang baik mendorong perilaku taat hukum sebagaimana ditegaskan oleh Sutrisno dan Ihdiana (2024). Hal ini memperkuat landasan teoritis bahwa peningkatan literasi hukum masyarakat dapat menjadi strategi penting untuk membangun kepatuhan hukum, khususnya dalam konteks pembayaran tilang.

Selanjutnya, hasil bahwa *public trust* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan memperkuat pandangan Ibrahim et al (2021) dan Kristanti Subarjo (2021) bahwa kepercayaan terhadap sistem dan aparat

penegak hukum dapat dapat mengurangi keraguan serta mendorong kpetahuan masyarakat.

Dari sisi moderasi, penelitian ini menunjukkan bahwa e-Tilang Kejaksaan tidak memepnrgaruhi hubungan anantara public trust dan kepatuhan, sehingga penerapan teknologi digital dalam pembayaran denda belum terbukti memeperkuat atau melemahkan hubungan tersebut. Sebaliknya, e-Tilang berperan memeperkuat pengaruh literasi hukum terhadap kepatuhan bayar yang dibuktikan dengan empiris awal bahwa teknologi penyelesaian pemyaran tilang dapat memaksimalkan dampak literasi hukum terhadap perilaku patuh untuk membayar denda sesuai yang ditentukan hakim. Temuan ini memperkaya kajian teoritis karena penelitian terkait peran moderasi e-Tilang masih terbatas.

5.3. Implikasi Manajerial

Temuan dalam penelitian ini memberikan beberapa implikasi manajerial bagi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai penyedia dan pengelola layanan e-Tilang. Pertama, peningkatan literasi hukum masyarakat terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan bayar denda tilang, sehingga Kejaksaan perlu mengadakan sosialisasi dan penyuluhan yang dikemas menarik dan interaktif, misalnya melalui modul digital, infografis, video singkat, dan workshop literasi hukum yang dipadukan praktik e-Tilang. Upaya ini tidak hanya meningkatkan pemahaman aturan, tetapi juga memotivasi masyarakat untuk mematuhi kewajiban pembayaran denda.

Kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa public trust berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan bayar. Untuk itu, Kejaksaan disarankan melakukan transparansi penerimaan denda tilang melalui laporan terbuka, dashboard digital, dan penyampaian informasi yang mudah diakses masyarakat. Pendekatan ini memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi, mengurangi keraguan masyarakat, dan mendorong kepatuhan.

Ketiga, meskipun e-Tilang tidak terbukti memoderasi hubungan public trust dengan kepatuhan bayar, penerapan sistem ini tetap strategis untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan memudahkan masyarakat menyelesaikan kewajiban. Oleh karena itu, Kejaksaan perlu mengadakan simulasi penggunaan e-Tilang, video tutorial, serta poster atau banner informatif yang menjelaskan prosedur pembayaran denda secara digital.

Keempat, interaksi antara e-Tilang dan literasi hukum menunjukkan moderasi positif terhadap kepatuhan bayar, yang menegaskan pentingnya integrasi antara pemahaman hukum dan teknologi. Pihak Kejaksaan dapat memaksimalkan moderasi ini dengan mengembangkan pelatihan literasi hukum yang dipadukan praktik e-Tilang, modul interaktif, infografis digital, dan video edukasi dengan penjelasan hukum terkait pelanggaran.

Secara keseluruhan, penerapan e-Tilang yang didukung literasi hukum dan public trust diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan bayar denda tilang, mengurangi tunggakan, serta mengoptimalkan Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan tilang. Selain itu, Kejaksanaan perlu melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas e-Tilang, mencakup kinerja sistem, tingkat penggunaan oleh masyarakat, dan dampaknya terhadap PNBP, sebagai dasar penyusunan strategi perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan literasi hukum, memperkuat kepercayaan publik, dan mengoptimalkan penerimaan negara.

5.4. Keterbatasan Penelitian dan Agenda Penelitian Mendatang

Meskipun penelitian ini memberikan temuan yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan publik, terdapat sejumlah keterbatasan yang perlu dicatat serta menjadi landasan untuk penelitian di masa mendatang.

5.4.1. Keterbatasan penelitian

Cakupan wilayah pada penelitian ini terbatas hanya pada Kabupaten Pati. Hasil penelitian belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di daerah lain yang memiliki literasi hukum dan tingkat sosial budaya yang berbeda.

Pada penelitian ini, Variabel penelitian yang diuji masih terbatas. Masih terdapat faktor lain yang berpotensi mempengaruhi kepatuhan bayar denda tilang yang belum terakomodasi.

5.4.2. Agenda Penelitian Mendatang

Agenda penelitian mendatang dapat diarahkan untuk memperluas cakupan wilayah kajian guna menguji konsistensi dan relevansi dari berbagai

konteks. Penelitian selanjutnya juga dapat meneliti variable baru yang berpotensi mempengaruhi kepatuhan pembayarand enda tilang. Selain itu, kombinasi penelitian kuantitatif dan kualitatif dapat memnerikan gambaran yang lebih mendalam terkait penerapan e-Tilang. Dengan mempertimbangkan arah pengembangan ini, penelitian selanjutnya diharapkan mampu menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan bermanfaat sebagai dasar penyusunan strategi optimalisasi penerapan e-Tilang Kejaksaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Andianto, M Mascun, and Sugeng Pradikto. 2025. "Pengaruh Literasi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Bayar Pajak Orang Pribadi Di Kelurahan Bukir Kota Pasuruan."
- Arifin, Muhammad, Koko Prasetya, Johan Vivaldi Alex Sander, Khusnul Khothimah, and Rhea Ardhana. 2020. "Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Penerapan Sistem E-Tilang Kota Surabaya." *Student Journal of Public Management*: 1–15.
- Audilla, Pristi, Diamonalisa Sofianty, and Asri Suangga. 2024. "Pengaruh Implementasi E-Samsat Dan Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Jurnal Riset Akuntansi*: 29–36.
- Bahrien, Maretta, and Mortigor Afrizal Purba. 2024. "Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi Dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *eCo-Buss* 6(3): 1220–34.
doi:10.32877/eb.v6i3.1103.
- Bank Indonesia. 2023. "Bauran Kebijakan Bank Indonesia 2023: Menjaga Stabilitas, Mendukung Pertumbuhan Berkelanjutan." 4.
- Fierda Nurany Indriani, Amara Nasya Damayanti, Ferra Aetika Wulandari, Fadillah Nuzul Furqonia, and Akhmad Sulthon A.H.K. 2022. "Kualitas Pelayanan Publik Pada Layanan E-Tilang Surabaya." *Aplikasi Administrasi*:

Media Analisa Masalah Administrasi: 9–22. doi:10.30649/aamama.v24i1.51.

Ibrahim, Zulfihikmayanti, Muh. Akmal Ibrahim, and Syahribulan. 2020.

“Pengaruh Kepercayaan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *YUME : Journal of Management* 3(2): 80–93. doi:10.37531/yum.v11.12.

Maulina Putri, Devita, Hudan Eka Rosyadi, and Sofia Cahyani. 2023. “Analysis of E-Tilang Website At State Attorney At Batu City.” *Antivirus : Jurnal Ilmiah Teknik Informatika* 17(1): 78–86. doi:10.35457/antivirus.v17i1.2757.

Noor, Muhammad Rahadian. 2025. “Pengaruh Tingkat Literasi Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” 7(1): 1–12.

Nur Ziyadatun Nikmah; Fahrullah, A’rasy. 2024. “PENGARUH RELIGIUSITAS DAN LITERASI ZAKAT TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT PROFESI ASN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR.” 7(2018): 147–57.

RAMADHAN, SUCIARNI, NINA KARINA KARIM, and NURABIAH

NURABIAH. 2024. “Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, Dan Risiko Terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pembayaran Shopee Paylater.” *Ganec Swara* 18(1): 209. doi:10.35327/gara.v18i1.751.

Risti, Calista Ayu Millenia, and Rio Johan Putra. 2022. “Pengaruh Literasi Keuangan Dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Pajak Pebisnis Online Yang Dimoderasi Digitalisasi Perpajakan.” *Owner*

6(3): 1574–83. doi:10.33395/owner.v6i3.951.

- Tantangan, Digitalisasi Perpajakan, Kewajiban Pajak, Lina Noersanti, Ali Akhmadi, Ayu Ardheta, and Siti Nur Auzaini. 2025. “Digitalisasi Perpajakan: Tantangan, Peluang, Dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Publik Serta Kewajiban Pajak Di Tokopedia.” 8(1): 1–12.
- Thahir Haning, Muhamad, and Mashuri HTahili. 2018. “Peningkatan Public Trust Dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Provinsi Sulawesi Selatan Public Trust Growth and The Impact on Taxpayer Compliance in South Sulawesi Province.” *Spirit Publik* 13(2): 62–71.

